

ANALISIS HUKUM EKONOMI TERHADAP PERATURAN PERBANKAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH

ANALYSIS OF ECONOMIC LAW ON BANKING REGULATION IN CUSTOMER LEGAL PROTECTION

Nurfitriyani

Universitas Brawijaya

Email: vivienfitriyani@gmail.com

Siti Hamidah

Universitas Brawijaya

Email : hamidah@ub.ac.id

Reka Dewantara

Universitas Brawijaya

Email : rainerfhub@gmail.com

Abstract

Bank customer protection is intended so that customers have the right to make complaints and can resolve disputes in the banking sector. The laws and regulations governing customer protection in the banking sector have not been optimal in protecting customers. Public funds collected and personal data of customers in the Bank have not been fully protected by law, and there are still opportunities to be misused by bank owners. Legal protection of customers is indispensable as the main means to overcome it. The purpose of this paper is that legal economic analysis can be used as an approach to answer legal problems to banking regulations in protecting customers. Legal materials used are primary legal materials, legislation related to the focus of research, and secondary legal materials that are library data that can be in the form of books, references, papers, journals, research results. Materials are collected through document studies and library studies, then analyzed using descriptive analysis using legal interpretation, to be then concluded deductively. The results showed that the analysis of economic law on banking regulations in the protection of customer law that the laws and regulations governing the banking sector is still not optimal in providing legal protection to bank customers, and that the regulation still does not support efficient banking activities. Existing banking regulations still open too many opportunities to be misused by bank owners and not adequate in accommodating the development of banking activities.

Keywords : Analysis of Economic Law; Banking; Protection

Abstrak

Perlindungan nasabah bank dimaksudkan agar nasabah mempunyai hak untuk melakukan pengaduan dan dapat menyelesaikan sengketa di bidang perbankan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan nasabah dalam sektor perbankan belum optimal dalam melindungi nasabah. Dana masyarakat yang dihimpun serta data pribadi nasabah di Bank belum mendapat perlindungan secara maksimal oleh hukum, dan masih ada peluang untuk disalahgunakan oleh pemilik bank. Perlindungan hukum terhadap nasabah sangat diperlukan sebagai sarana utama untuk mengatasinya. Tujuan dari Tulisan ini adalah bahwa analisis ekonomi hukum dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan

hukum terhadap peraturan perbankan dalam melindungi nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian, dan bahan hukum sekunder yaitu data kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, referensi, makalah, jurnal, hasil penelitian. Bahan dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan interpretasi hukum, untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis hukum ekonomi terhadap peraturan perbankan dalam perlindungan hukum nasabah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perbankan masih belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bank, dan peraturan tersebut masih kurang mendukung aktivitas perbankan yang efisien. Peraturan perbankan yang ada saat ini masih terlalu banyak membuka peluang untuk disalahgunakan oleh pemilik bank dan belum memadai dalam mengakomodir perkembangan kegiatan perbankan.

Kata kunci : *Analisis Hukum Ekonomi; Perbankan; Perlindungan*

PENDAHULUAN

Konsep pemikiran economic analysis of law diawali dari fondasi utilitarianisme yang dibangun oleh Jeremy Bentham, menekankan prinsip kemanfaatan sebagai doktrin ilmu hukum. Pemikiran ini sebenarnya merupakan jalan tengah ketika hukum dihadapkan kepada dua pemikiran yang saling bertolak belakang, yaitu keadilan (justice) dan kepastian hukum (legal certainty). Teori felicific calculus yang dibangun oleh Jeremy Bentham pada dasarnya digunakan untuk memprediksi tingkat kepuasan masyarakat dan menekankan kesengsaraan akibat dari diberlakukannya suatu ketentuan hukum. Konsekuensi diberlakukannya suatu ketentuan hukum tersebut menimbulkan reaksi secara luas yang dapat dilihat, sehingga dapat ditemukan hasil dari pemberlakuan ketentuan hukum tersebut membawa dampak ke perbaikan (good/pleasure) atau justru ke kesengsaraan.¹

Bentham memasukan elemen-elemen penting seperti kemurnian (purity), keluasan (extent), durasi (duration), intensitas (intensity), kepastian (certainty), kesuburan (fecundity), keakraban (propinquity) yang dipercaya dapat mencapai tingkat The Greatest Happiness of The Greatest Number. Menurutnya, hukum baru dapat diakui sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada orang terbanyak. Bagi Bentham, tujuan suatu peraturan hukum harus dapat mencapai: 1. Untuk memberi nafkah hidup (To provide subsistence), 2. Untuk memberi kebutuhan berlimpah (To provide abundance), 3. Untuk memberikan perlindungan (To provide security), 4. Untuk mencapai persamaan (To attain equality).² Yang menjadi tolak ukur Bentham untuk parameter kepuasan atau kekecewaan adalah bahwa naluri dan kemampuan setiap individu sebagai manusia untuk merasakan kepedihan/kesedihan/kesengsaraan atau kebahagiaan/kepuasan. Namun John Stuart Mill menambahkan bahwa selain nurani perasaan manusia, diperlukan juga suatu tingkat inteligensi sebagai karakteristik penting yang perlu ditumbuhkan disetiap manusia. Dengan adanya tingkat kecerdasan yang cukup, dapat lebih mudah membantu meningkatkan nilai kebahagiaan secara kualitatif.³

¹ Fajar Sugianti, 2003, *Economic Analysis Of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum Seri 1 Pengantar*, Kencana: Jakarta . Hlm. 24.

² Achmad Ali, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Hlm. 76-77.

³ Achmad Ali, *Ibid*.

Posnerpun menanggapi kerangka pemikiran utilitarianisme ini dengan konsepsinya sendiri tentang analisis ke-ekonomian hukum, namun tetap sedasar dengan konsep inti Bentham. Konsep analisis keekonomian hukum oleh Posner berawal mula dari pengertian dasar bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup adalah Homo Economicus, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomisnya, mereka mengedepankan nilai ekonomis. Jadi, manusia diberi pilihan untuk mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan ekonomis yang akhirnya ditujukan pada tingkat kemakmuran untuk meningkatkan taraf hidup mereka.⁴

Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi pilihan untuk memilih apa yang mereka rasakan dan yakini akan memberikan hasil yang memuaskan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau harapkan. Kepuasan manusia berawal dari suatu keinginan, yaitu untuk mengetahui tolok ukur suatu keinginan, Posner mengkaji analisis ke-ekonomian hukum dan mengemukakan bahwa setiap keinginan manusia dapat diukur dengan mengetahui sejauh mana individu itu bersedia untuk mendapatkan, baik dengan uang, tindakan, maupun kontribusi. Posner juga menambahkan bahwa Economic Analysis Of Law dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum yang berbeda, untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan dan peningkatan kebahagiaan. Pendekatan ini erat kaitanya dengan keadilan dalam hukum.⁵ pendekatan dan penggunaan analisis ekonomi hukum harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standart yang didasari oleh tiga elemen dasar yaitu, value (nilai), utility (utilitas) dan efficiency (efisiensi) yang didasari oleh rasionalitas manusia.⁶ Berdasarkan konsep dasar ini, analisis ekonomi hukum yang dikembangkan oleh posner kemudian dikenal dengan the economic conception of justice, dapat disimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (maximizing overall social utility). The economic conception of justice menjadi acuan untuk menilai sampai sejauh mana dampak pemberlakuan suatu ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas. Dari sini dapat lebih mudah diketahui reaksi masyarakat dan kemanfaatan yang mampu diberikan oleh ketentuan hukum/peraturan perundangan tersebut.

Peranan hukum pada era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas menjadi sangat penting keberadaanya untuk dapat mengatur mekanisme perekonomian. Produk hukum yang berupa regulasi dan ketentuan hukum dalam implikasinya selalu ditantang untuk mampu mengakomodir desakan globalisasi. Dari sudut pandang ekonomi, produk hukum yang mampu mengakomodir berarti produk yang progresif, berlaku efektif, bekerja efisien, dan responsif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Dari perspektif hukum, implikasi pembentukan dan efektivitas pemberlakuan peraturan perundang-undangan selalu dipertanyakan, misalnya harus ada aturannya, atau aturan itu harus prospektif dan tidak retrospektif, kemudian aturan harus dipublikasikan atau aturannya harus bisa dimengerti dan misalnya peraturan itu tidak boleh bertentangan.

Oleh karena itu pendekatan analisis ke-ekonomian hukum yang digunakan, sangat penting dalam keberadaan dan kedudukan prinsip hukum, yang berkaitan dengan

⁴ May & Brown, 2010, *Philoshopy Of Lw, The Economic Analysis Of Law*, Wiley-Blackwell, U. K.. Hlm. 129.

⁵ Bushan J. Komadar, 2007, *Journal: The Raise And Fall Of a Major Financial Instrument*, University Of Westminster. Hlm 1.

⁶ Richard A. Posner, 2008. *How Judges Think*, Harvard University Press: USE. Hlm 15.

regulasi dan ketentuan hukum. Salah satu persoalan hukum tersebut adalah hukum yang mengatur kegiatan industri perbankan. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Perbankan mempunyai fungsi yang penting dalam perekonomian. Khususnya bagi pelaku usaha yang membutuhkan kredit dalam mengembangkan usahanya dan juga perbankan sebagai tempat untuk menyimpan uang yang lebih aman. Karena kegiatan Perbankan itu menghimpun dana dari masyarakat, maka ia juga berkewajiban menyediakan dana dengan cara-cara yang paling baik melayani kepentingan masyarakat di samping kepentingan pemilik dana-dana itu.⁷

Bank menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dan berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran bahwa Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.⁸ Jadi, dapat disimpulkan berarti bank berfungsi pula sebagai agent of development atau agen pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan orang banyak.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, bank mempunyai fungsi sebagai sarana mobilisasi dalam melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut perbankan. Fungsi bank ini diperlukan bagi perkembangan perekonomian suatu negara dan peningkatan standar taraf hidup masyarakat. Oleh karena fungsi bank tersebut yang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, maka keberadaan usaha bank harus berdasarkan prinsip kepercayaan, mengapa kepercayaan itu penting?. Logika saja, dari pengertian bank saja mengartikan sebagai pihak kepercayaan untuk menyimpan uang atau transaksi perbankan lainnya. Maka untuk menjaga kepercayaan itu dibutuhkan sebuah usaha yang matang, atau bagaimana caranya agar mendapat nasabah atau menjaga nasabah lama agar tidak kehilangan kepercayaan.¹⁰

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgent, mengingat adanya banyak kejadian pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah justru oleh pegawai bank sendiri. Jenis kejahatan perbankan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kejahatan perbankan yang melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan yang melibatkan pegawai ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan perbankan yang akhir-akhir ini banyak ditemukan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terlibat di dalam bank, sehingga perlu segera diketahui faktor penyebabnya dalam menentukan tindakan pencegahan yang tepat.

⁷ Indriani, S. M., & Budiharto, R. N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/pdt. g/2013/pn. plg). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-13. Hlm. 2.

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran Pasal 1 Ayat 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610.

⁹ Budi Untung, 2000, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi: Yogyakarta, hlm 14.

¹⁰ Putra, R. T., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Pembobolan Rekening Nasabah oleh Pegawai Bank. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 181-185. Hlm. 181-185.

Karena kegiatan perbankan yang menyediakan jasa pada sektor ekonomi, memang tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat merugikan pihak bank sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur. Adanya risiko itu, maka membuat bank harus benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam praktek perbankan terkait dengan nasabah yaitu menyangkut prinsip kepercayaan (Fiduciary Principle), prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) dan juga prinsip kerahasiaan (Confidential Principle), dalam hal ini nasabah merupakan juga konsumen dari perbankan harus dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya Undang-Undang inilah yang dijadikan sebagai perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya.

Maka berdasarkan butir pemikiran dari Allen Posner, rumusan masalah yang akan dibahas adalah tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Peraturan Perlindungan Nasabah jika di analisis dari sudut pandang analisis ke-ekonomian hukum yang dikaitkan dengan pendekatan salah-satu konsep dari Posner yaitu konsep prinsip efisiensi.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang di lakukan dengan mempelajari atau menelaah Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan paut dengan yang diteliti, dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bahan Hukum Primer, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dan bahan Hukum Sekunder, adapun sumber Bahan Hukum Sekunder adalah data kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, referensi, makalah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan lain-lain berkaitan dengan masalah yang di teliti. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan interpretasi hukum, untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.

PEMBAHASAN

Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Peraturan Perbankan dalam Perlindungan Hukum Nasabah

Perbankan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Widjanarto mengelompokkan sejarah perbankan Indonesia ke dalam sembilan periode, yang dimulai sejak zaman pendudukan Belanda hingga periode 1988-1993.¹¹ Dalam kurun waktu sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, telah banyak produk hukum yang

¹¹ Widjanarto, 1995, *Hukum dalam Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 34-35.

mengatur industri perbankan. Produk hukum pertama yang mengatur perbankan di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 1946 yang menegaskan kelahiran BNI. Kemudian pada Tahun 1953 dikeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 selanjutnya mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Pada masa orde baru, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Undang-Undang Bank Indonesia dibentuk dalam upaya mencari solusi yuridis terjadinya krisis perbankan yang memicu krisis perbankan pada tahun 1997 yang disebabkan oleh ketidakindependensian Bank Indonesia. Dengan terjadinya krisis global pada tahun 2008 maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Selanjutnya dalam mengatasi persoalan yang ada maka terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.¹³ Disamping itu peraturan perundang-undangan yang sangat penting dalam mengatur kegiatan perbankan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Pada tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya produk hukum berupa Undang-Undang yang mengatur industri perbankan diikuti dengan berbagai peraturan pelaksanaan (*implementing regulations*). Peraturan pelaksanaan ini diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES), Keputusan Menteri Keuangan (KEPMENKEU), Surat Keputusan Direksi BI (SK Direksi BI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI). Sebagai contoh ketentuan tentang pencabutan izin usaha bank sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diimplementasikan dalam PP Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 1997.¹⁴ PP ini kemudian mendapat pengaturan yang spesifik dalam Kepmenkeu Nomor 448/KMK.017/1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha. Pembubaran dan Likuidasi Bank, serta SK Direksi BI No. 30/63/KEP /DIR tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank.

Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan¹⁵ dimaksudkan untuk mempersiapkan Perbankan memasuki era globalisasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga disusun untuk menyesuaikan aturan perundang-undangan tentang Perbankan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi di bidang

¹² *Ibid.*, hlm. 9.

¹³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 142.

¹⁴ Indonesia, Kepmenkeu Nomor 448/KMK.017/1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha. Pembubaran dan Likuidasi Bank, serta SK Direksi BI No. 30/63/KEP /DIR tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank, Lembaran Negara RI, Tahun 1997 No. 87.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

perdagangan barang dan jasa maupun perekonomian yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor Perbankan.¹⁶

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis.¹⁷ Dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang hukum perbankan yang berbunyi: Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Lash berpendapat bahwa ada lima tujuan pengaturan industri perbankan, yaitu menjaga keamanan (safety) bank, memungkinkan terciptanya iklim kompetisi, pemberian kredit untuk tujuan-tujuan khusus, perlindungan terhadap nasabah dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.¹⁸ Adapun tujuan untuk menjaga keamanan bank adalah agar industri perbankan tidak mudah kolaps sebagaimana telah diungkapkan industri perbankan sangat rentan terhadap ketidakpercayaan masyarakat. Sebuah bank yang diisukan kalah kliring dapat berakibat fatal tidak hanya pada bank yang diisukan tersebut, tetapi juga pada bank-bank lain. Sedangkan yang dimaksud dengan menciptakan iklim kompetisi adalah hukum perbankan harus dapat menciptakan kondisi agar tidak terjadi satu bank besar mendominasi kegiatan perbankan secara keseluruhan. Selanjutnya yang dimaksud dengan hukum perbankan bertujuan untuk mengamankan pemberian kredit untuk tujuan khusus adalah memastikan agar bank dapat betul-betul menyalurkan kredit-kreditnya kepada mereka yang sangat memerlukan, seperti para pengusaha lemah, rakyat yang memerlukan perumahan, petani dan eksportir. Lebih lanjut yang dimaksud dengan pengaturan hukum perbankan bertujuan untuk melindungi nasabah adalah sedapat mungkin hukum perbankan dapat menjaga agar nasabah diperlakukan secara adil (fair play) oleh bank. Hal ini dilakukan karena nasabah selalu dalam posisi tawar (bargaining position) yang lemah. Terakhir yang dimaksud dengan hukum perbankan mempunyai tujuan untuk menciptakan suasana kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter adalah hukum perbankan dapat secara efisien menentukan lembaga-lembaga yang harus mengambil kebijakan moneter.

Oleh karena itu, lembaga Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dan melihat dengan begitu besarnya resiko yang dapat terjadi bila kepercayaan masyarakat terhadap bank merosot, maka tidak berlebihan bila usaha perlindungan terhadap masyarakat atau nasabah bank pada khususnya perlu mendapatkan perhatian. Karena arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Karena inti dari kepercayaan yaitu keyakinan, dimana keyakinan ini timbul karena kedua belah pihak percaya bahwa keduanya akan bersifat dapat dipercaya, memiliki integritas tinggi, konsisten, kompeten,

¹⁶ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-10-1998-perubahan-uu-7-1992-perbankan>, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada tanggal 17 November 2020, pukul 13;25 wita.

¹⁷ Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group: Jakarta. Hlm. 20.

¹⁸ Nicholash A. Lash. *Banking Laws and Regulations: An Economic Perspective*. Hlm. 22.

adil, bertanggung jawab, suka membantu dan sifat positif lainnya, maka dari itu lembaga perbankan harus dapat dipercaya.¹⁹ Dan juga karena kepuasan nasabah ditentukan oleh kualitas produk dan layanan yang dikehendaki nasabah, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi bank. Untuk kepuasan nasabah terhadap layanan, ada dua hal pokok yang saling berkaitan erat yaitu harapan nasabah terhadap kualitas layanan (expected quality) dan persepsi nasabah terhadap kualitas layanan (perceived quality).²⁰ Oleh karena itu dalam ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.²¹

Menurut Djaslim Saladin:²² “Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening atau simpanan atau pinjaman”. Komarudin dalam bukunya juga menyatakan bahwa:²³ “Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank”. Kemudian pengertian Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian:²⁴ 1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; 2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Konsumen adalah orang-perseorangan atau badan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang memanfaatkan produk dan/atau jasa dari penyelenggara.²⁵

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.²⁶

¹⁹ Tumbel, A. (2017). Pengaruh Kepercayaan dan Kepuasan terhadap Loyalitas Nasabah pada PT Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat Cabang Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSos-BudKum*, 3(1), 64-79. Hlm. 67.

²⁰ Hidayat, R. (2009). Pengaruh kualitas layanan, kualitas produk dan nilai nasabah terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah Bank Mandiri. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 11(1), 59-72. Vol.11, No. 1, Maret 2009. Hlm. 59-72.

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118. BAB II Pasal 3.

²² Saladin Djaslim, 1994, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*. CV Rajawali: Jakarta. Hlm.

²³ Komarudin, 1994, *Kamus Perbankan*, CV Rajawali: Jakarta. Hlm. 102.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6605. BAB I Pasal 1 Ayat 1.

²⁶ Mamuaja, J. (2015). Fungsi lembaga penjamin simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(1). Hlm. 40.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:²⁷

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum dan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Hermansyah, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada hakikatnya adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dana simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.²⁸

Hermansyah membagi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dalam 2 macam, yaitu :²⁹

1. Perlindungan hukum secara tidak langsung.
2. Perlindungan hukum secara langsung.

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini, yaitu:

1. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
3. Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi,
4. Merger, konsolidasi, dan akuisi bank.

²⁷ Pardede, M. (2001). Efektifitas Pengawasan Perbankan (Basle Committee on Banking Supervision) dalam Perbankan Nasional Indonesia [Effectivity of Banking Supervision (Basle Committee on Banking Supervision) in the National Banking of Indonesia]. *Journal of Business Law*, 15, 56., Hlm. 25.

²⁸ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada: Jakarta. Hlm. 147.

²⁹ *Ibid*, hlm. 147.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat untuk pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen atau nasabah. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat diharapkan bagi keberhasilan usaha perlindungan nasabah. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgent, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Perlu diketahui bahwa, sebelum dikeluarkannya Keppres Nomor 26 Tahun 1998, perlindungan terhadap nasabah sangat minim sekali dalam hukum perbankan Indonesia. Misalnya, dalam hal pencabutan izin usaha bank yang diikuti dengan proses likuidasi maka kedudukan nasabah untuk mendapatkan uangnya kembali baru dapat diberikan, dalam jumlah yang ditetapkan oleh tim likuidasi, setelah gaji pegawai yang terutang, pajak yang terutang dan biaya kantor.³⁰ Kenyataan ini lebih diperparah lagi dengan lambatnya proses likuidasi bank. Artinya selain kedudukan yang tidak terlindungi secara memadai, pengambilan uang nasabah umumnya memakan waktu lama.

Untuk menjawab permasalahan atau menganalisis peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terkait perlindungan pada nasabah, maka dilakukan pendekatan dan penggunaan analisis dengan tidak menghilangkan unsur keadilan sehingga keadilan dapat menjadi *economic standart*, dengan didasari oleh salah satu elemen dasar dari teori yang diungkap oleh posner yaitu prinsip efisiensi. Secara harafiah konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomis dari suatu barang dan/atau jasa. Konsep efisiensi menurut Richard Allen Posner adalah sebagai kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Sejalan dengan prinsip efisiensi yang diberikan oleh Posner, dalam jaminan atas simpanan nasabah, perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut dalam pasal 37B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan.

Jadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya lembaga penjamin simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan. Adapun dasar hukum dari lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin³¹ Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

³⁰ Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96.

Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.³²

Maka dari itu, konsep dasar dari analisis ke-ekonomian hukum, bahwa prinsip efisiensi dalam hukum perbankan pada perlindungan nasabah dikaitkan dengan tujuan agar bank yang bersangkutan dapat berjalan lebih optimal dalam melayani dan melindungi para nasabahnya tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Seperti misalnya dalam suatu kasus ketika suatu lembaga penjamin simpanan (LPS), mengalami keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan atau dikatakan bangkrut. Maka pihak lembaga penjamin simpanan harus mengambil kebijakan dengan cara pertama melindungi pihak nasabah dengan mengembalikan uang sejumlah yang disimpan oleh nasabah atau menyelamatkan tabungan nasabah dan juga dapat menyelamatkan pinjaman dari nasabah, misal ketika LPS bangkrut maka nasabah tidak perlu khawatir akan pinjamannya karena akan membayar cicilan dari pinjamannya seperti biasa. Kemudian kedua adalah tugas lembaga penjamin simpanan itu sendiri adalah menyelamatkan aset sebanyak mungkin, ini dilakukan untuk kepentingan bank dan nasabah itu sendiri.

Jadi dengan melakukan analisa ekonomi terhadap peraturan yang melindungi nasabah, maka peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi nasabah perlu untuk diperhatikan oleh para pembuat peraturan (regulator). Pertimbangannya adalah nasabah merupakan faktor terpenting bagi dunia perbankan dan karenanya perlu untuk dilindungi.

Dengan melakukan pengamatan secara sekilas, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perbankan masih belum optimal, dan dapat dikatakan kurang dalam mendukung aktivitas perbankan yang efisien. Hukum perbankan yang ada saat ini masih terlalu banyak membuka celah-celah untuk dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh para pemilik bank dan belum memadai dalam mengakomodir perkembangan kegiatan perbankan.

Krisis yang dialami oleh dunia perbankan telah menguak betapa para pemilik bank dan debitur telah memanfaatkan. Maka dari itu belajar dari kasus atau contoh tersebut pihak bank perlu untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, karena sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum. Dan dana masyarakat yang dihimpun di bank harus mendapatkan perlindungan yang maksimal, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kehilangan uangnya. Terlebih lagi mengingat industri perbankan sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat maka adalah wajar apabila peraturan perundang-undangan di sektor perbankan lebih diarahkan untuk memupuk kepercayaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penerapan Analysis of Economic Law dalam hukum perbankan sangat berguna untuk menyempurnakan dan melakukan perbaikan khususnya pada peraturan perlindungan nasabah. Dengan didasari pada tiga elemen dasar atau salah satu elemen dasarnya yaitu, value (nilai), utility (utilitas) dan efficiency (efisiensi), maka hukum dapat ditegakkan, dan dapat mempersatukan persamaan kehendak dan tujuan serta dapat difungsikan sebagai alat transaksi yang mengakomodir tujuan dan dapat di lindungi oleh hukum. Dengan gambaran seperti ini, hukum tidak

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963.

lagi menciptakan kelakuan terhadap interaksi para pelaku ekonom, namun hukum ternyata mampu menciptakan fleksibilitas yang keberadaanya dapat diandalkan untuk mengakomodir dan mengatur semuanya.

SIMPULAN

Penerapan analisis ekonomi atas hukum dalam peraturan perbankan sangat berguna untuk menyempurnakan dan melakukan perbaikan khususnya pada peraturan perlindungan nasabah. Dengan didasari pada tiga elemen dasar yaitu, value (nilai), utility (utilitas) dan efficiency (efisiensi). pendekatan dengan menggunakan konsep efisiensi dapat menjadi suatu pilihan untuk pembuatan peraturan perundang-undangan perbankan khususnya terhadap perlindungan nasabah karena regulasi dan ketentuan hukum yang disusun dan diundangkan saat ini, pemberlakuanya belum efisien sehingga menjadi tidak efektif. Prinsip efisiensi dalam hukum perbankan pada perlindungan nasabah dikaitkan dengan tujuan agar bank yang bersangkutan dapat berjalan lebih optimal dalam melayani dan melindungi para nasabahnya tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan dapat dikaitkan serta dapat digunakan dengan tujuan agar bank yang bersangkutan dapat berjalan lebih optimal dalam melayani dan melindungi para nasabahnya tanpa mengakibatkan kerugian.

Dalam analisis ekonomi hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana diuraikan di atas menghendaki agar hukum perbankan perlu dilakukan perbaikan, terutama dengan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat baik Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaanya. Karena hubungan antara hukum dan ekonomi saling mempengaruhi, sehingga sangat relevan apabila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perbankan dalam perlindungan hukum terhadap nasabah didasarkan atas kajian ilmu hukum ekonomi supaya dapat ikut mengakomodir perkembangan kegiatan perbankan sehingga dapat menciptakan aktifitas perbankan yang sehat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, (2009), Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- A. Lash Nicholash, (1987), Banking Laws And Regulations: An Economic Perspective, Pearson College Div.
- Budi Untung, (2000), Kredit Perbankan di Indonesia, Andi: Yogyakarta.
- Bushan J. Komadar, (2007), Journal: The Raise And Fall Of a Major Financial Instrument, University Of Westminster.
- Hermansyah, (2014), Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Komarudin, (1994), Kamus Perbankan, CV Rajawali, Jakarta.
- May & Brown, (2010), Philosophy Of Law, The Economic Analysis Of Law, Wiley-Blackwell, U. K.

Posner Richard A, (2008), *How Judges Think*, Harvard University Press, USA.

Saladin Djaslim, (1994), *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, CV Rajawali, Jakarta.

Sugianto Fajar, (2003), *Economic Analysis Of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum Seri 1 Pengantar*, Kencana: Jakarta.

Widjanarto, (1995), *Hukum dalam Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Jurnal

Indriani, S. M., & Budiharto, R. N. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/pdt. g/2013/pn. plg)*. Diponegoro Law Journal, 5(4), 1-13.

Putra, R. T., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). *Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Pembobolan Rekening Nasabah oleh Pegawai Bank*. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 181-185.

Altje Tumbel. (2016). *Pengaruh Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Pt Bank Btpn Mitra Usaha Rakyat Cabang Amurang Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Volume 3 Nomor 1, Edisi Mei Tahun 2016.

Hidayat, R. (2009). *Pengaruh kualitas layanan, kualitas produk dan nilai nasabah terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah Bank Mandiri*. Jurnal Manajemen dan kewirausahaan, 11(1), 59-72. Vol.11, No. 1, Maret 2009.

Mamuaja, J. (2015). *Fungsi lembaga penjamin simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia*. Lex Privatum, 3(1).

Pardede, M. (2001). *Efektifitas Pengawasan Perbankan (Basle Committee on Banking Supervision) dalam Perbankan Nasional Indonesia [Effectivity of Banking Supervision (Basle Committee on Banking Supervision) in the National Banking of Indonesia]*. Journal of Business Law, 15, 56.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3843

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 142.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 31.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Nomor 3472.

Indonesia, Pasal 23 ayat (I) PP Nomor 68 tahun 1996 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank.

Indonesia, Kepmenkeu Nomor 448/KMK.017/1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha. Pembubaran dan Likuidasi Bank, serta SK Direksi BI No. 30/63/KEP /DIR tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank, Lembaran Negara RI, Tahun 1997 Nomor 87.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6605.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610.

Website

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-10-1998-perubahan-uu-7-1992-perbankan>, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, diakses pada tanggal 27 november 2020, pukul 13:25 wita.